



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bengkulu Utara, 09 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Security di PT. Semen Padang Bengkulu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bengkulu Selatan, 28 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon II; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon dan kedua orang tua calon anak Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah menikah pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2006 di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Dan semasa pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1) Anak, lahir di Bengkulu,

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juli 2007 (16 tahun), pendidikan terakhir belum tamat SLTA;
2) Calon istri, NIK 000000000, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 22 Desember 2006 (14 tahun 3 bulan) Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Status Perkawinan Belum Menikah, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 00000. (Calon Istri) 3) Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 04 September 2017 (6 tahun), pendidikan terakhir belum tamat SD;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (Calon istri) dengan (Calon suami) sebagai calon Suami;

3. Bahwa Calon suami merupakan anak Pertama dari Ayah yang bernama Imron dan ibu yang bernama Miryana;

4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor:

B-00/Kua.07.04.05/PW.01/03/2024 tanggal 28 Maret 2024;

5. Bahwa, anak Pemohon dan I Pemohon II (Calon istri) dengan (Calon suami) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon istri) dengan (Calon suami) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon istri) dengan (Calon suami) tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon istri) telah hamil dengan usia kehamilan 12 Minggu dengan perkiraan persalinan pada tanggal 13 Oktober 2024, Sebagaimana dalam Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Mutiara Agma oleh Bidan Herma Nelis, S.Tr.Keb yang beralamat di Jalan Soeprpto Dalam, RT. 40, RW. 06 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pada tanggal 31 Maret 2024;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak Pemohon I Pemohon II (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**), tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**), sebagai calon suami;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan para Pemohon menyatakan telah memahaminya, sehingga hakim telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dan telah dilakukan penasihatn untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anak saudaranya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut rentan dengan kurang siap mental dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka dalam menjalankan rumah tangganya;

Bahwa, Hakim telah pula mendengarkan keterangan selaku orang tua calon mempelai laki-laki yaitu yang bernama **I** dan **M**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung/membenarkan dalil-dalil Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Calon istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung saya ;
- bahwa umur saya 14 tahun 3 bulan;
- bahwa betul saya mau menikah dengan Calon suami tanpa ada unsur paksaan dan saya sudah siap berumah tangga;
- bahwa saya ingin menikah dengan Calon suami karena sudah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saya sudah hamil 12 minggu;
- bahwa saya dengan Calon suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya siap menjadi isteri dari Calon suami dan saya sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan yang lainnya dan saya akan bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II) juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Calon suami;
- bahwa umur saya 24 tahun 6 bulan;
- bahwa saya pacaran dengan Calon istri sudah lama dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan calon isteri saya sudah hamil 12 minggu;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya sudah siap untuk menikah (berumah tangga) tanpa ada unsur paksaan dan siap untuk menjadi isteri yang baik;
- bahwa saya dengan Calon istri tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya ingin menikah dengan Calon istri atas dasar rasa saling mencintai tanpa ada unsur paksaan;
- bahwa saya siap bekerja untuk mencari nafkah keluarga dan saya siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 000000000 tanggal 14 Juni 2012 atas nama A yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0000000000 tanggal 16 Juni 2012 atas nama N yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0000000000 tanggal 12 Desember 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2009/00/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006 atas nama A dan N yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-000000-0000 tanggal 02 Januari Tahun 2012 atas nama W yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P5);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-000000-0000 tanggal 10 Juli Tahun 2018 atas nama T yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P6);

7. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 000/KPMA/SKH/III/2024 31 Maret 2024 atas nama Wika Lestari yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Mutiara Agma, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P7)

8. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor B-00/Kua.07.04.05/Pw.01/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P8);

Bahwa Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P.1 sampai dengan P6) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti/persyaratan (P7 dan P8) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1 sampai dengan P8);

B. Saksi- Saksi:

1. saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (satpam), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa umur dari calon isteri berumur 14 tahun 3 bulan, sementara calon suami berumur 24 tahun 6 bulan;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik nasab,semenda maupun sesusuan;

- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Kampung Melayutetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
 - Bahwa calon anak para Pemohon sudah siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga dan anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring dan lain-lain;
 - Bahwa Insya Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
 - Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;
2. **saksi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta (pengusaha pengrajin tas), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa umur dari calon isteri berumur 14 tahun 3 bulan, sementara calon suami berumur 24 tahun 6 bulan;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab,semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



kedua belah pihak;

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Kampung Melayu tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
- Bahwa calon anak para Pemohon sudah siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga dan anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring dan lain-lain;
- Bahwa Insya Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
- Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;

Bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir in person menghadap di persidangan, dan orang tua calon mempelai wanita serta kedua orang calon mempelai laki-laki juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut Para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua calon mempelai mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai pria sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, maka untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama secara berkepanjangan, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon istri** untuk menikah dengan seorang pria bernama **Calon suami**, dengan dalil dan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dan telah hamil 12 minggu, maka untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian Para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P8) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P6) tersebut merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, dan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P7 dan P8 adalah surat aslinya, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P8) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P8) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P8) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua orang calon mempelai, di hubungkan dengan syarat/ bukti tertulis (P1sampai dengan P8) terbukti bahwa Para Pemohon dan calon mempelai wanita berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar Para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1sampai dengan P5) terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan mempunyai anak yang bernama Calon istri yang baru berumur 14 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 terbukti calon suami anak Para Pemohon telah berusia 24 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama **Calon istri** telah hamil 12 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 terbukti anak Para Pemohon telah ditolak rencana pernikahannya oleh KUA Kampung Melayu, karena anak Para Pemohon belum cukup sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, di hubungkan dengan persyaratan/alat bukti (P1sampai dengan P5) tersebut dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama Calon istrin, maka berdasarkan Pasal 7

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, orang tua calon mempelai pria bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran yang sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dan telah 12 minggu, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keluarga Para Pemohon dengan keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan keduanya dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama **Calon istri** baru berumur 14 tahun 3 bulan, telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama Calon suami, umur 24 tahun 6 bulan;;
- Bahwa, keduanya telah berpacaran, dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dan mempelai wanita (anak Para Pemohon) telah hamil 12 minggu;
- Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;

- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring dan lain-lain dan calon anak Para Pemohon sudah siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon istri baru berumur 14 tahun 3 bulan dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami berumur 24 tahun 6 bulan, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi dan calon mempelai sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan mempelai wanita telah hamil 12 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Mutiara Agma oleh Bidan Herma Nelis, S.Tr.Keb yang beralamat di Jalan Soeprapto Dalam, RT. 40, RW. 06 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pada tanggal 31 Maret 2024 sebagaimana bukti P 7, maka apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh lagi, yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Para

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Calon istri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anaknya telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan calon mempelai sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon istri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami dengan demikian maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon istri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Calon istri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan 10 Syawal 1445 Hijriyah oleh Djurna'aini, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, dibantu oleh Yulia Elsiana, S.H.I sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

dto

Djurna'aini, S.H
Panitera Sidang,

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn



dto

Yulia Elsiana, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 000,00
- PNBP panggilan :Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bn